

RELAAS PEMBERITAHUAN AMAR PUTUSAN
Nomor 210/Pdt.G/2024/PA.Skh

Pada hari ini Kamis tanggal 20 Juni 2024 Saya Nindia Viva Pramudha W, S.H. Jurusita Pengganti pada Pengadilan Agama Sukoharjo atas perintah Ketua Majelis dalam perkara Nomor 210/Pdt.G/2024/PA.Skh Tanggal 07 Februari 2024.

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA

YUNI WIJAYANTI, S.PD. BINTI SUNARDI EDW, NIK 3310245806800003, tempat dan tanggal lahir Bantul, 18 Juni 1980, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan S1, tempat kediaman di Dukuh Mangkuyudan RT. 05 RW. 03, Desa Ngabeyan, Kecamatan Kartasura, Kabupaten Sukoharjo, sekarang tidak diketahui alamat tinggalnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia sebagai Termohon;

dalam perkara Cerai Talak antara:

Agus Nur Prasetyo bin Jumadi Edi Rumkito Sebagai Pemohon;

melawan

Yuni Wijayanti, S.PD. binti Sunardi Edw Sebagai Termohon;

tentang amar putusan Pengadilan Agama Sukoharjo Nomor 210/Pdt.G/2024/PA.Skh tanggal 19 Juni 2024 yang selengkapnya sebagai berikut:


1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (AGUS NUR PRASETYO BIN JUMADI EDI RUMKITO) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (YUNI WIJAYANTI, S.PD. BINTI SUNARDI EDW) di depan sidang Pengadilan Agama Sukoharjo;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp625.000,00 (enam ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Bahwa, atas putusan di atas Termohon dapat mengajukan perlawanan (*verzet*) dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya setelah pemberitahuan ini;

Pemberitahuan ini saya sampaikan melalui Bupati Sukoharjo, sesuai ketentuan Pasal 390 ayat (3) HIR, karena Tergugat tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, dan di sana saya bertemu serta berbicara dengan Asisten Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Sukoharjo;

Selanjutnya saya telah meninggalkan dan menyerahkan kepadanya sehelai salinan Relas Pemberitahuan ini;

Demikian Relas Pemberitahuan ini dibuat yang ditandatangani oleh saya dan kemudian pada hari itu juga Relas Pemberitahuan ini ditempelkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Sukoharjo.



a.n. BUPATI SUKOHARJO
SEKRETARIS DAERAH
u.b.

ASISTEN PEMERINTAHAN
DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT


AGUSTINUS SETIYONO, S. Sos. MH
Pembina Utama Muda
NIP. 19650708 198702 1 003





Jurusita Pengganti



Nindia Viva Pramudha W, S.H.


REAKSI
Berani Anti Korupsi


Apabila petugas pengantar relaas meminta atau menerima uang, barang atau janji dari pihak berperkara, silahkan lapor ke <https://siwas.mahkamahagung.go.id> atau ke WA pengaduan di 0895324029955


Lunggu
resmi ya untk
langu ya


Mahkamah

 pengadilan_agama_sukoharjo

 pengadilan_agama_sukoharjo

 0895324029955